



SALINAN

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
Nomor: 72 /UN7.F4/HK/III/2024**

TENTANG

UJIAN NASIONAL KE LXIX PADA PROGRAM STUDI TELINGA HIDUNG
TENGGOROK DAN KEPALA LEHER FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS
DIPONEGORO PERIODE BULAN MARET 2024

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2015 tentang Statuta universitas Diponegoro, Undip mempunyai misi menyelenggarakan pendidikan tinggi yang menghasilkan lulusan yang unggul dan kompetitif;
- b. bahwa untuk menghasilkan lulusan dokter yang kompeten dan sesuai dengan standar nasional, perlu diadakan Ujian Nasional ke LXIX pada Program Studi Telinga Hidung Tenggorok dan Kepala Leher Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Periode Bulan Maret 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro tentang Ujian Nasional ke LXIX pada Program Studi Telinga Hidung Tenggorok dan Kepala Leher Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Periode Bulan Maret 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;
9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Perhitungan Beban Kerja Dosen, Insentif Kinerja Wajib, Dan Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro;
10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 11 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;
12. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2024;
13. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 32/UN7.A/KP/I/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2024-2029.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG UJIAN NASIONAL KE LXIX PADA PROGRAM STUDI TELINGA HIDUNG TENGGOROK DAN KEPALA LEHER FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO PERIODE BULAN MARET 2024.
- KESATU : Mengangkat pasien standar dan panitia kegiatan Ujian Nasional ke LXIX pada Program Studi Telinga Hidung Tenggorok dan Kepala Leher Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Periode Bulan Maret 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA :
 - a. Kepada pasien standar dari luar Undip diberikan honorarium sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per orang per kegiatan.
 - b. Kepada panitia dari Undip diberikan penghargaan sesuai dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Perhitungan Beban Kerja Dosen, Insentif Kinerja Wajib, Dan Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Alokasi Dana Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung mulai sejak tanggal 1 Maret 2024 sampai dengan 30 April 2024.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 27 Maret 2024

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. YAN WISNU PRAJOKO, M.Kes., Sp.B.Subsp.-onk(K)
NIP 197501242008011006

Salinan sesuai dengan aslinya,
Manajer Tata Usaha



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP 196805111994032001

SALINAN disampaikan kepada:

1. Para Wakil Dekan FK Undip;
2. Ketua Departemen Kedokteran Spesialis FK Undip;
3. Kaprodi. Ilmu Penyakit Dalam FK Undip;
4. Supervisor Sumber Daya FK Undip;
5. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS
KEDOKTERAN UNIVERSI DIPONEGORO
NOMOR : 72/UN7.F4/HK/III/2024
TENTANG :
UJIAN NASIONAL KE LXIX PADA PROGRAM STUDI
TELINGA HIDUNG TENGGOROK DAN KEPALA
LEHER FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS
DIPONEGORO PERIODE BULAN MARET 2024

A. PERSONALIA PASIEN STANDAR:

NO	NAMA	KETERANGAN
1	Sugianto	Pasien Standar
2	Siti Khodriah	Pasien Standar
3	Titis Petriyani	Pasien Standar

B. PERSONALIA PANITIA:

- Ketua : dr. Willy Yusmawan, Sp.T.H.T.B.K.L., Subsp,Onko.(K),M.Si.Med.
Anggota : 1. Sunarti
2. Agus Prihartini, SE
3. dr. Yanuar Iman Santosa, Sp.THT-KL, M.Si.Med
4. Pradipta Ary Pamungkas, S.Kom.
5. Paidi
6. Agnes Lusiana, A.Md.EM.
7. Teguh Nugroho
8. Rifqi Mahmud

Semarang, 27 Maret 2024

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. YAN WISNU PRAJOKO, M.Kes., Sp.B.Subsp.-onk(K)
NIP 197501242008011006

Salinan sesuai dengan aslinya,
Manajer Tata Usaha

Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP 196805111994032001

